



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemprov DKI Jakarta.

No. SK : 01

Persyaratan

1. Pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW.
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat Pernyataan sesuai keperluan yang ditandatangani oleh Pemohon, Pengurus RT dan RW bermaterai
4. Berkas dan data dukung yang lengkap
5. Surat Kuasa Bermaterai, beserta KTP Penerima Kuasa (apabila FC dikuasakan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan. (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap. (PTSP)
3. Petugas menerima berkas. (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan (PM1). (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Keterangan (PM1) (PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Bila Berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Harapan Mulia

Jl. Cempaka Wangi II No.17 RT.011 RW.09 10640 (021) 4208792

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Kemayoran / Kelurahan Harapan Mulia

1. Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) untuk Layanan Formulir di Luar Instansi Pemprov. DKI Jakarta

Pengaduan Layanan

1. Telepon Kantor 021-4243768
2. Nomor Fax 021-4214774
3. Call Center PTSP 1500164
4. Email ptsp.harapanmulia@gmail.com kel.harapanmulia@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan : 13 Kanal Pengaduan Masyarakat Melalui wa di 081519394764